

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP KELALAIAN MEMBERI NAFKAH ANAK
PADA KORBAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SUMBER**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah (FS)



Oleh:

ANGGI SOFIANI

NIM: 2008201088

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1445 H / 2024 M

ABSTRAK

ANGGI SOFIANI, 2008201088, “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KELALAIAN MEMBERI NAFKAH ANAK PADA KORBAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUMBER.”

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh suami kepada istri dan anaknya. Nafkah bentuknya bermacam-macam, bisa berupa tempat tinggal, perhatian atau pelajaran, pengobatan dan juga pakaian. Adanya kelalaian dalam memberikan nafkah merupakan permasalahan yang sering terjadi dikalangan masyarakat. Terjadinya hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan agama dan peraturan negara serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana pentingnya melaksanakan kewajiban memberi nafkah, akibatnya tidak sedikit anak yang nafkahnya terlalaikan. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kelalaian ayah memberi nafkah anak di Pengadilan Agama Sumber dan tindakan Pengadilan Agama Sumber kepada ayah yang lalai memberi nafkah anak pasca perceraian.

Penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara. Metode kualitatif ini bertujuan memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna dan lebih komprehensif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dalam hukum Islam, memberi nafkah kepada anak merupakan kewajiban ayah yang diatur secara jelas. Kelalaian dalam memberi nafkah anak dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban tersebut. Pengadilan Agama mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menangani kasus ini, dengan memastikan bahwa anak mendapatkan haknya untuk diberi nafkah sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Tindakan yang dapat diambil oleh Pengadilan Agama Sumber terhadap ayah yang lalai memberi nafkah kepada anak pasca perceraian antara lain adalah Memberikan peringatan dan nasihat kepada ayah untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada anak, Memerintahkan ayah untuk membayar nafkah anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam putusan perceraian, Jika ayah terus melalaikan kewajibannya maka Pengadilan Agama dapat mengambil tindakan hukum lebih lanjut, seperti menyita harta benda atau pendapatan ayah untuk membayar nafkah anak, Dan terakhir Pengadilan Agama juga dapat menggantikan peran ayah dalam memberi nafkah kepada anak dengan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain yang mampu dan bersedia melakukannya, seperti kerabatnya.

Kata Kunci: *Hukum Positif & Islam, Kelalaian, Nafkah Anak, Perceraian.*

ABSTRACT

ANGGI SOFIANI, 2008201088, "REVIEW OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW REGARDING NEGLIGENCE TO PROVIDE CHILDREN FOR DIVORCE VICTIMS IN SOURCE RELIGIOUS COURTS."

Alimony is a right that a husband must fulfill towards his wife and children. Support takes various forms, it can be a place to live, attention or lessons, treatment and also clothing. Negligence in providing income is a problem that often occurs in society. This occurs due to a lack of public understanding of religious provisions and state regulations as well as a lack of public awareness of how important it is to carry out the obligation to provide a living, as a result many children are neglected. To find out how Islamic law views fathers' negligence in providing for their children in the Sumber Religious Court and the actions of the Sumber Religious Court towards fathers who neglect to provide for their children after divorce. This research was written using a qualitative method with data collection using interviews.

The writing of this research used qualitative methods with data collection using interviews. This qualitative method aims to understand the problem as a whole (holistic) and can be used to obtain in-depth data, namely data that contains a more comprehensive meaning.

The results of the research show that in Islamic law, providing support for children is a father's obligation which is clearly regulated. Failure to provide child support is considered a violation of this obligation. The Religious Court considers the principles of Islamic law in handling this case, by ensuring that the child gets his right to be provided for in accordance with applicable religious and legal provisions. Actions that can be taken by the Sumber Religious Court against fathers who fail to provide support for their children after divorce include providing warnings and advice to the father to fulfill his obligations to provide support for the child, ordering the father to pay child support in accordance with the provisions stipulated in the divorce decision, If the father continues to neglect his obligations, the Religious Court can take further legal action, such as confiscating the father's property or income to pay child support. And finally the Religious Court can also replace the father's role in providing support for the child by handing over this responsibility to another party who able and willing to do so, as were his relatives.

Keywords: *Positive & Islamic Law, Negligence, Child Support, Divorce.*

المخلص

نجي سفياني، ٢٠٠٢، ١٠٢٨٠١٠٨٨، "مراجعة الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي فيما يتعلق بإهمال توفير الأطفال لضحايا الطلاق في المحاكم الدينية المصدر."

النفقة حق يجب على الزوج أن يؤديه لزوجته وأولاده. يتخذ الدعم أشكالاً مختلفة، فقد يكون مكاناً للعيش فيه أو اهتماماً أو دروساً أو علاجاً طبياً وأيضاً ملابس. الإهمال في توفير الدخل مشكلة تحدث كثيراً في المجتمع. ويحدث هذا بسبب الافتقار إلى الفهم العام للأحكام الدينية ولوائح الدولة، فضلاً عن الافتقار إلى الوعي العام بمدى أهمية تنفيذ الالتزام بتوفير لقمة العيش، ونتيجة لذلك، يتم إهمال عدد لا بأس به من الأطفال في حياتهم. لمعرفة كيف تنتظر الشريعة الإسلامية إلى إهمال الآباء في إعالة أبنائهم في المحاكم الشرعية مصادر وإجراءات محكمة سمبر الشرعية تجاه الآباء الذين فشلوا في توفير النفقة بعد الطلاق. تمت كتابة هذا البحث باستخدام المنهج النوعي مع جمع البيانات باستخدام المقابلات.

وتظهر نتائج البحث أن توفير الدعم للأطفال في الشريعة الإسلامية هو واجب على الأب ويتم تنظيمه بشكل واضح. ويعتبر الفشل في توفير إعالة الطفل انتهاكاً لهذا الالتزام. وتراعي المحكمة الشرعية مبادئ الشريعة الإسلامية في التعامل مع هذه القضية، وذلك من خلال ضمان حق الطفل في رعايته وفقاً للأحكام الدينية والقانونية المعمول بها. تشمل الإجراءات التي يمكن أن تتخذها المحكمة الدينية في ولاية سامبر ضد الآباء الذين يفشلون في توفير النفقة لأطفالهم بعد الطلاق، تقديم تحذيرات ونصائح للأب للوفاء بالتزاماته في تقديم النفقة للطفل، وإلزام الأب بدفع نفقة الطفل وفقاً لذلك مع الأحكام المنصوص عليها في قرار الطلاق، إذا استمر الأب في إهمال التزاماته، يمكن للمحكمة الشرعية اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية، مثل مصادرة ممتلكات الأب أو دخله لدفع نفقة الطفل، وأخيراً يمكن للمحكمة الشرعية أيضاً أن تحل محل الأب دورها في تقديم الدعم للطفل من خلال تسليم هذه المسؤولية إلى جهة أخرى قادرة وراغبة في ذلك، كما هو الحال مع أقاربه.

الكلمات المفتاحية: الشريعة الوضعية والإسلامية، الإهمال، نفقة الطفل، الطلاق.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP KELALAIAN MEMBERI NAFKAH ANAK
PADA KORBAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SUMBER**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh:

ANGGI SOFIANI

NIM. 2008201088

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Asep Saepullah, S.Ag M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP. 19731104 200710 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19720915 2000031 003

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr.Wb


Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Anggui Sofiani, NIM: 2008201088** dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KELALAIAN MEMBERI NAFKAH ANAK PADA KORBAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUMBER”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosyahkan.


Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Asep Saepullah, S.Ag M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001


Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP. 19731104 200710 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,




Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19720915 2000031 003

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KELALAIAN MEMBERI NAFKAH ANAK PADA KORBAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUMBER.**” Oleh **Anggi Sofiani, NIM: 2008201088**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 14 Mei 2024

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.


Sidang Munaqasyah:



Penguji I,


Dr. Samsudin, M.Ag
NIP. 197607252001121

Penguji II,


Kusdiyana, M.SI
NIP. 198810172019031007

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANGGI SOFIANI

NIM : 2008201095

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 18 Agustus 2001

Alamat : Blok Tengah, RT 06 / RW 02, Desa Cangkring,
Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KELALAIAN MEMBERI NAFKAH ANAK PADA KORBAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUMBER”**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 03 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



ANGGI SOFIANI
NIM. 2008201088

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Kabupaten Cirebon pada tanggal 18 Agustus 2001. Dengan penuh cinta dan kasih sayang, peneliti dibesarkan dengan diberi nama Anggi Sofiani. Peneliti adalah anak ke dua dari 2 bersaudara dari pasangan suami istri Endang Turana dan Runenti.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. TKIT Al Muttahid 2007-2008
2. SD Negeri 1 Cangkring 2008-2014
3. SMP Negeri 2 Plered 2014-2017
4. SMA Negeri 1 Plumbon 2017-2020

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga dan mengambil judul Skripsi **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KELALAIAN MEMBERI NAFKAH ANAK PADA KORBAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUMBER”**, dibawah bimbingan Bapak Asep Saepullah, S.Ag M.H.I dan Bapak Akhmad Shodikin, M.H.I.

MOTTO

Ketika dalam sebuah perjuangan terdapat tantangan yang besar, berarti keberhasilan yang menanti juga lebih besar (Al Hasyimiyah)

“Kita adalah apa yang berulang-ulang kita perbuat, jadi kesempurnaan bukanlah suatu prestasi, melainkan kebiasaan.”

“everything happens for a reason”

“when life is rough, pray. When life is great, pray.”



KATA PERSEMBAHAN

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang setia hingga akhir zaman nanti aamiin.

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk bapak dan ibu peneliti, yaitu Endang Turana dan Runenti. Hal yang membanggakan mempunyai orang tua yang selalu mendukung anaknya dalam mewujudkan impiannya, untuk papa yang selalu berjuang untuk kehidupan penulis sampai saat ini, memberi dukungan yang tiada henti, motivasi yang selalu disampaikan, juga doa dan kasih sayangnya yang tak pernah putus sehingga membuat penulis lebih percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini dan kehidupan yang penuh tantangan ini. Terimakasih papa.

Untuk mama peneliti, Runenti. Perempuan hebat yang telah menjadi sosok mama penulis, yang melahirkan, membesarkan, mendidik dan memberikan doa dan kasih sayang yang tak pernah putus, baik untuk penulis maupun kakak penulis. Yang selalu mendukung dengan sepenuh hati, apapun keputusan yang penulis ambil untuk kehidupannya. Yang membesarkan anak-anak nya dengan didikan yang tegas, memberi rasa aman dan nyaman. Memberikan doa kepada penulis sampai penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan menyelesaikan hal apa pun yang sudah penulis lalui. Terimakasih mama.

Semoga mama papa selalu dalam keadaan sehat, bahagia dunia akhirat, dalam iman islam, dan dalam lindungan serta pertolongan Allah SWT. Diampuni segala dosanya dan diharamkan tubuhnya untuk menyentuh api neraka kelak. Terimakasih sudah menanamkan dan mendidik penulis dengan bekal ilmu agama, semoga Allah balas kebaikan mama papa penulis dengan hadiah surga-Nya nanti aamiin.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kelalaian Memberi Nafkah Anak Pada Korban Perceraian Di Pengadilan Agama Sumber” ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S-1) pada Fakultas Syariah.


Suatu Kehormatan dan Kebanggaan bagi penulis karena dapat menyelesaikan penelitian sehingga dapat menyusun skripsi ini tepat pada waktunya. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa telah mendapat banyak dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang sudah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. Edy Setiawan, Lc., MA, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Asep Saepullah, S.Ag M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Asep Saepullah, S.Ag M.H.I, selaku dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Akhmad Shodikin, M.H.I selaku dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan yang sangat bermakna dan bermanfaat bagi penulis selama jalannya penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada jurusan Hukum Keluarga yang dengan telaten dan sabar dalam memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu dan informasi selama saya menempuh studi disini.

7. Kepada Pengadilan Agama Sumber khususnya bapak Abdul Hakim, S.H., S.H.I., MH, yang telah memberikan izin untuk penulis melakukan penelitian dan wawancara terkait dari judul penelitian penulis.
8. Kepada diri sendiri Anggi Sofiani yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Yang mampu mewujudkan dirinya untuk mendapatkan gelar S.H ini. Terimakasih sudah mau berjuang dan berdoa untuk semua ini.
9. Kepada kakakku, Ari Arfyandi dan istrinya Fatimah yang telah memberikan support selama perjalanan skripsi ini dan untuk anaknya selaku ponakan saya yaitu Azraf Shaquille Al Fatah yang telah hadir selama perjalanan skripsi saya sebagai penyemangat dan obat lelah.
10. Sahabat perjuangan, Rihadatul Aisyah, Fitria Nur fauziah, Kasih Melati Fauziah Rahayu, Pradita Putri Lubnan, Anna Nurul Khotimah, terimakasih telah memberikan dukungan yang luar biasa serta doa yang kalian panjatkan untuk saya, serta mewarnai perjalanan kuliah sampai dititik skripsi ini. Semoga kalian selalu bahagia.
11. Sahabat masa SMA. Ketrinna, Yutisia Dewanti, Iryani, Risma Alinda, Retno Aprilia, terimakasih telah memberikan dukungan dari awal memasuki perkuliahan sampai dengan skripsi ini. Kalian selalu di hati.
12. Kepada sepupu, Annisah Auliyah, Yulianti, Almum Tahanah, Muhammad Lukman Hakim, Hidayah Al Husna, Jepri, serta Nenek, bibi, paman saya yang selalu mendukung dan direpotkan selama perjalanan kuliah sampai skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam khususnya pada Kelas HKI C yang telah sama-sama melalui masa perkuliahan dengan suka dan duka.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang sudah membantu saya selama ini sampai berakhirnya skripsi ini, saya ucapakan banyak terimakasih dan semoga urusan kita semua selalu dipermudah oleh Allah SWT.

Cirebon, 03 Mei 2024

Penyusun



Anggi Sofiani
NIM. 2008201088



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Kerangka Pemikiran	13
G. Metodologi Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN TEORI	20
A. Kelalaian Memberi Nafkah Anak	20
B. Pengertian Nafkah Anak	24
C. Dasar Hukum Nafkah.....	25
D. Faktor-faktor Terjadinya Kelalaian Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian	32
E. Syarat-syarat Wajib Nafkah.....	35

F. Sebab Wajib Memberi Nafkah.....	36
G. Macam-macam Nafkah	37
H. Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	38
I. Nafkah Anak Menurut Hukum Positif.....	40
BAB III GAMBARAN UMUM.....	43
A. Profil Pengadilan Agama Sumber.....	43
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	59
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kelalaian Ayah Memberi Nafkah Anak di Pengadilan Agama Sumber	59
B. Tindakan yang dapat diambil oleh Pengadilan Agama Sumber Terhadap Ayah yang Lalai Memberi Nafkah Kepada Anak Pasca Perceraian	63
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74



DAFTAR GAMBAR

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sumber..... 56



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran14



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	-‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ـَ	Fathah	A

ا	Kasrah	I
اَ	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ ..	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
اُوّ ..	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	فَعَلَ	Fa'ala
3.	كَيْفَ	Kaifa

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
اَ... اَ ..	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis di atas
اِ... اِ ..	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
اُ... اُ ..	Dammah dan Wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu

d. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

- 1) *Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
- 2) *Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
2.	الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ	al-madīnah al-munawwarah
3.	طَلْحَةُ	Talbah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid* ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	نَزَّلَ	Nazzala
2.	الْبِرُّ	al-birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	ar-rajulu
2.	الْقَلَمُ	al-qalamu
3.	الشَّمْسُ	asy-syamsu

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	تَأْخُذُ	ta'khuẓu
2.	سَيِّئٌ	syai'un

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innalāha lahuwa khair ar-Rāziqīn
2.	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn
2.	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	Allaāhu gafūrun rahīm
2.	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī`an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.